

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang semakin pesat pada awal tahun 2000-an. Hal ini ditandai dengan bermunculannya sejumlah bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional. Dari mulanya hanya satu bank syariah, dari tahun ke tahun perkembangan jumlahnya terus meningkat hingga saat tahun 2014 tercatat bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 11 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 24 bank, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 158 bank diseluruh Indonesia. (sumber: Bank Indonesia, 2014)

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang signifikan menuntut para pengelola perusahaan untuk menciptakan suatu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengelola perbankan, termasuk perbankan syariah. Untuk itu Pemerintah dan Bank Indonesia telah membuat beberapa peraturan serta pedoman tentang *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam perbankan syariah disebut dengan *Sharia Governance*. Latar belakang dikeluarkannya PBI ini adalah agar pelaksanaan *shariah governance* di dalam perbankan syariah memenuhi prinsip syariah. Penerapan *shariah governance* mengacu

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalamsharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada peraturan yang dikeluarkan *Islamic Financial Service Board* (IFSB). IFSB menetapkan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah, tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. IFSB menjelaskan bahwa *sharia governance* merupakan seperangkat peraturan yang melibatkan seluruh elemen (organ) perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan beroperasi lebih optimal. Sebagaimana yang diungkap dalam IFSB, pada organisasi (perusahaan) yang menerapkan prinsip syariah, penerapan GCG dinamakan juga *Good Syariah Governance* (GSG) atau *Sharia Governance* (SG). Dalam *sharia governance*, kepatuhan terhadap penerapan syariah merupakan penyempurnaan dalam penerapan GCG pada perusahaan berbasis syariah.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip *sharia governance* dalam kegiatan bisnis adalah salah satu syarat yang harus dilakukan Negara Indonesia dalam pemulihan perekonomian. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip *sharia governance* di Indonesia, pemerintah telah membuat kebijakan dengan membentuk lembaga khusus yang membidangi penerapan GCG yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Koordinator No. KEP-10/M.EKUI/08/1999. Kemudian nama lembaga ini diganti dengan nama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan keputusan No. KEP-49/M.EKON/11/2004. Tahun 2001 KNKG telah berhasil menyusun *Code For Good Corporate Governance*. (Joni Emirzon, 2007:195)

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam sharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Ketaatan akan prinsip-prinsip *sharia governance* antara lain transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan perbankan dan segala prosedur yang ada didalamnya haruslah terlaksana dengan baik agar perbankan dapat berkembang dengan baik dan sehat. Menurut Agustianto dalam Andik Dwi S. Saputro (2010) mengatakan bahwa konsep GCG yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan *sharia governance* sebagian besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan GCG konvensional. Perbedaan yang ada dalam GCG syariah dan konvensional hanya terletak pada syariah *compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dijelaskan mengenai masing-masing prinsip GCG. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevanserta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank, sehingga pengelolannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalamsharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

(independen), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam *sharia governance* meliputi banyak hal dimana bank syariah harus dapat memberikan informasi yang tepat waktu, memadai, akurat, jelas, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya. Prinsip transparansi yang dianut oleh bank syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan bank syariah sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Prinsip transparansi menekankan *sharia governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan (Joni Emirzon, 2007:167). Che Haat (dalam Haryani, Liggar, dan Syafruddin, 2011) menyatakan bahwa lemahnya GCG dan tingkat transparansi yang rendah dalam pengungkapan informasi oleh perusahaan, serta tidak efektifnya lembaga penegak peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaku dan melindungi saham minoritas adalah yang dianggap penyebab runtuhnya beberapa perusahaan di Indonesia. Seperti masalah yang baru-baru ini terjadi yaitu skandal Bank Century yang tidak transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diperoleh *stakeholder*. Masalah-masalah ini telah menarik

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalamsharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perhatian terhadap kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan mempertahankan standar GCG terutama *sharia governance*.

Untuk mengoptimalkan penerapan *sharia governance*, Bank Jabar Banten Syariah (BJBSyariah) melakukan pengukuran tingkat kepatuhan bank bjb syariah dalam menerapkan *sharia governance* menggunakan *Self Assessment* dimana hasil penilaiannya berupa *index*. Untuk keperluan internal, penilaian dilakukan secara semesteran dan untuk keperluan laporan kepada Bank Indonesia, penilaian dilakukan secara tahunan. Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), bank bjb syaria telah membuat laporan GCG untuk tahun 2012. (sumber: www.bjbsyariah.co.id)

Berdasarkan PBI No. 11/4/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan *sharia governance*, bank bjb syariah telah melakukan *Self Assessment* dimana dalam penilaian *Self Assessment* terdapat faktor-faktor penilaian yang salah satu faktornya merupakan “Penilaian terhadap Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan”. Dalam laporan pelaksanaan *sharia governance* di bank bjbsyariah tahun 2012, penilaian terhadap faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan mendapat Peringkat 3 yang artinya pelaksanaannya cukup sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dalam lampiran SEBI No.12/13/DPbS menyebutkan Kriteria

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam sharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

peringkat dilihat dari kondisi internal bank bjsyariah berdasarkan data dan informasi yang relevan. Hasil analisis *Self Assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan *sharia governance* Bank Cukup Sesuai dengan kriteria dan indikator. Bila dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya, penilaian terhadap faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank bjsyariah termasuk peringkat yang paling rendah. Berikut merupakan hasil penilaian terhadap faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank umum syariah tahun 2012 :

Tabel 1.1 Perbandingan Transparansi pada Bank Umum Syariah (BUS)

Bank	Peringkat	Keterangan
PT. BCA Syariah	2	Sesuai
PT. BNI Syariah	2	Sesuai
PT. BRI Syariah	2	Sesuai
PT. Bank Syariah Mandiri	2	Sesuai
PT. Bank Mega Syariah	2	Sesuai
PT. Bank Syariah Muamalat	1	Sangat Sesuai
PT. Bank Panin Syariah	2	Sesuai
PT. Bank Victoria Syariah	2	Sesuai
PT. Maybank Indonesia Syariah	2	Sesuai
PT. Bank Syariah Bukopin	2	Sesuai
PT. Bank Jabar Banten Syariah	3	Cukup Sesuai

Tata kelola perusahaan (*sharia governance*) yang baik sebagai landasan operasional yang menjadi acuan untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi guna mencapai tujuan bank dan mencegah bank dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan melaksanakan kegiatan *self assessment* sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan prinsip *sharia governance* di bank bjb syariah. Berdasarkan hasil *self assessment* yang telah dilakukan maka pelaksanaan *sharia governance* bank bjb syariah di tahun 2012 memiliki nilai komposit 2.53 yang berarti masuk dalam kategori “Cukup Baik”.

Tabel 1.2 Parameter penilaian *self assessment* Bank Indonesia

Nilai Komposit	Predikat komposit
Nilai Komposit < 1.5	Sangat Baik (SB)
$1.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 2.5$	Baik (B)
$2.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.5$	Cukup Baik (CB)
$3.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.5$	Kurang Baik (KB)
$4.5 \leq \text{Nilai Komposit} < 5$	Tidak Baik (TB)

(www.bjbsyariah.co.id)

Bila dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya, penilaian *self assessment* Bank Indonesia terhadap bank bjb syariah masih terbilang Cukup Baik. Berikut merupakan penilaian *self assessment* oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum Syariah tahun 2012:

Tabel 1.3 Penilaian Self Assessment Bank Umum Syariah 2012

Bank	Nilai Komposit	Predikat Komposit

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam sharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

PT. BCA Syariah	1.80	Baik
PT. BNI Syariah	1.62	Baik
PT. BRI Syariah	1.38	Sangat Baik
PT. Bank Syariah Mandiri	1.67	Baik
PT. Bank Mega Syariah	1.60	Baik
PT. Bank Syariah Muamalat	1.15	Sangat Baik
PT. Bank Panin Syariah	1.35	Sangat Baik
PT. Bank Victoria Syariah	2.07	Baik
PT. Maybank Indonesia Syariah	2.30	Baik
PT. Bank Syariah Bukopin	1.60	Baik
PT. Bank Jabar Banten Syariah	2.53	Cukup Baik

Dalam penelitian sebelumnya Almilia (2007) menyatakan bahwa perusahaan diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai GCG, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, dan pemakai informasi lainnya. Oleh karena itu, pengungkapan sebagai salah satu aspek GCG diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja perusahaan.

Penelitian Haryani, dkk, (2011) yang meneliti Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja: Transparansi Sebagai Variabel Intervening pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang menginformasikan laporan GCG dalam laporan tahunan pada tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme *Corporate Governance* mempengaruhi kinerja perusahaan dan

Mariskha Agustia , 2014

Implementasi Prinsip Transparansi Dalamsharia Governance Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah

transparansi. Mekanisme internal berupa komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak terbukti memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. (2) Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan hanya berpengaruh pada transparansi perusahaan. (3) Transparansi bukan merupakan variabel pemediasi antara pengaruh mekanisme.

Sebelumnya sudah banyak dilakukan penelitian kuantitatif yang membahas mengenai *Good Corporate Governancedan* prinsip transparansi. Penelitian kuantitatif tersebut sebatas membahas mengenai pengaruh ataupun hubungan GCG dan transparansi dengan variabel lainnya. Hal ini yang menjadi alasan peneliti mengambil penelitian kualitatif, selain membedakan dengan penelitian terdahulu, penelitian kualitatif juga membahas secara mendalam mengenai *sharia governance* khususnya prinsip transparansi.

Bank bjb syariah merupakan bank umum yang melandaskan operasional dan transaksi perbankan pada prinsip-prinsip syariah. Sebagai bank yang beroperasi atas prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*). Sudah selayaknya bank bjb syariah menerapkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam prinsip *sharia governanceterutama* prinsip transparansi. Berdasarkan uraian diatas, maka bank syariah haruslah patuh terhadap prinsip dan norma syariah melalui *Sharia Governance* sebagai bagian dari *Good Corporate Governance*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan prinsip

transparansi dengan judul **“Implementasi Prinsip Transparansi dalam *Sharia Governance* pada Bank Jabar Banten Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam *Sharia Governance* pada Bank Jabar Banten Syariah?
2. Apa saja kendala dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dalam *Sharia Governance* pada Bank Jabar Banten Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam *Sharia Governance* pada Bank Jabar Banten Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dalam *Sharia Compliance* pada Bank Jabar Banten Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Mariskha Agustia , 2014

*Implementasi Prinsip Transparansi Dalam *sharia Governance* Pada Pt. Bank Jabar Banten Syariah*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagi perusahaan

Agar perusahaan mengetahui apakah implementasi prinsip transparansi dalam *Sharia Governance* sudah berjalan dengan baik atau belum.

2. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai implementasi prinsip transparansi dalam *Sharia Governance*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai implementasi prinsip transparansi dalam *Sharia Governance*.